

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

ASLI

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 - **(Bukti P-01)**, dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P - 02)**

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Ahmad Ridha Sabana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174052201720004

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 14:42 WIB

REGISTRASI	
NOMOR	: 241 06 29 /PHPU.DPR
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13:00

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2014 31 MAY 2019

METERAI TEMPEL
46682AFF754414743
6000 ENAM RIBURUPIAH

LUKMAN
Nippos : 975376123

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama : Abdullah Mansuri

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210

Nomor FAX : 021-316108817

E-mail : dpp@partaigaruda.org.

NIK : 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Umum Dan Sekertaris Jendral DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesi (DPP PARTAI GARUDA)** sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). **Daftar bukti (P – 3)**

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Kabakoran, S.H

Husein Bafadal,S.H. M.H.,

Akbar Budi Setiawan, S.H.,

Imam Hadi Kurnia,S.H

Rusdi Sanmas, S.H. M.H.

H.Novanda Kurniawan,S.H

Abdul Jabar Bugis,S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada *law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS*, yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompom No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Flores Timur Anggota DPRD KOTA Kabupaten Flores Timur ,Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU ini adalah sebagai berikut;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD KABUPATEN MAMASA Dapil Mamasa III di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan Mamasa III, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mamasa III, sebagai berikut;

4.1.1. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa III

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI Kabupaten Mamasa III dapil Mamasa III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN Kabupaten Mamasa III.

- **TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI Kabupaten Mamasa III.**
 - a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPUD Kabupaten Mamasa dapil III telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Mamasa III untuk dapil III sebesar 41.544 Pemilih, sementara untuk jumlah suara sah yang di tetapkan oleh Termohon adalah sebesar 38.365, dan suara yang tidak sah sebesar 432. terjadi selisih suara yang di anggap tidak sah oleh termohon sebesar 2.747 **Daftar Bukti (P-4).**
 - b. Bahwa ada perselisihan antara selisih suara DPT dan suara yang di sahkan dan suara yang tidak disahkan sebesar 2.747.
 - c. Bahwa jumlah selisih suara yang di anggap tidak sah oleh Termohon sebesar 2.747 harusnya di jelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar di ketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sah nya jumlah suara sebanyak 2.747 sebagaimana di maksud.

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana di maksud di atas telah di pertanyakan oleh Pihak Pemohon pada saat di lakukan rapat plano oleh Termohon/KPUD kabupaten Flores Timur, namun dalam forum rapat plano tersebut jawaban dari temohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut.
- e. Bahwa di karenakan termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebgaimana di maksud di atas, Pcmohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dari forum plano tersebut sebab plano tersebut sudah di anggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh termohon.
- **ADA PERBEDAAN DATA TERMOHON ANTARA DAA1, DB1 DAN C1 MILIK PEMOHON.**
 - a. Bahwa sebelumnya dalam data , DB1 yang di miliki oleh termohon yang di tetapkan oleh Termohon suara Partai Perindo sebesar 1.375 dan Partai Bulan Bintang sebesar 1.350. **Daftar Bukti (P- 5).**
 - b. Bahwa penetapan suara partai Perindo dan suara Partai PBB di atas terkesan syarat manipulatif dan terjadi pengelembungan suara yang di lakukan oleh Termohon.
 - c. Bahwa sebelumnya data yang di miliki oleh Pemohon melalui data C1 seharusnya menempatkan hasil rekapitulasi suara Parta Perindo sebesar 1.274 dan Partai PBB sebesar 1.045. **daftar bukti (P – 6)**
 - d. Bahwa oleh karena adanya perbedaan hitungan menurut data C1 Pemohon dan data DAA1,DB1 milik termohon dengan selisih jumlah suara dari kedua partai tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut;

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- Partai Perindo (Data C1 :1.274) – (Data DAA1,DB1 : 1.375) / Termohon terjadi selisih suara yang di duga di gelembungkan oleh termohon sebesar 101.
 - Partai Bulan Bintang (Data C1 : 1.045) – (Data DAA1,DB1 : 1.350) / Termohon. terjadi selisih suara yang di duga di gelembungkan oleh termohon sebesar 305.
- e. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data sebagaimana di uraikan di atas sesuai data C1 milik Pemohon dan Data DAA1,DB1 Termohon, mengakibatkan ada penambahan jumlah suara kepada Partai Perindo dan Partai PBB secara tidak wajar.
- f. Bahwa data C1 yang dimiliki oleh Pemohon bersumber dari hasil rekap pada tingkat kecamatan Arelle dan kecamtang buntumalangka yang diman hasil tersebut menjelaskan bahwa kedua partai tersebut di atas tidak memiliki suara sebgaaimana yang di tetapkan oleh termohon.
- g. Bahwa oleh karena hal terebut, Pemohon merasa keberatan, dan menanyakan hal tersebut kepada termohon pada saat terjadi proses rekapitulasi suaran pada ruang plano KPUD. Namun termohon tidak mampu menjawab dan melanjutkan perhitungan suara dari tingkat TPS ke tingkat kelurahan, dan setelah sampai pada tahapn perhitungan di tingkat kecamatan baru di temukan ternyata ada ketidaksesuain antara data C1 pemohon dan data DAA1,DB1 milik termohon, dimana dugaan pengelembungan suara terjadi pada partai perindo dan partai PBB.
- h. Bahwa oleh karena hal tersebut, akhirnya saksi dari Pemohon akhirnya tidak mau melanjutkan lagi rapat plano tersebut bersama termohon dan saksi partai lainya dan memilih untuk tidak melanjutkan lagi rapat plano rekapitulaasi suara di tingkat KPUD Kabupaten Mamasa, di karenakn adanya dugaan kecurangan yang

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

sengaja di lakukan oleh Termohon. Saksi Pemohon akhirnya walk out dan tidak mau bertanggung jawab atas hasil plano.

- i. Bahwa oleh ulah termohon tersebut mengakibatkan adanya dugaan pengelembungan suara secara Terstruktur sistematis dan massif.

- **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON.**

- a. Bahwa sesuai dengan data C1 atau hasil rekapitulasi seluruh dapil 1 Kabupaten Mamasa suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.020., atau suara pemenang ke 9 dari total 11 kursi.
- b. Bahwa perolehan suara sebgaaiman di maksud pemohon di atas dapat di buktikan pada sidang selanjutnya.

4.1.2. DALIL YURIDIS PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon / Penyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat patut di anggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaimana di maksudkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon patut di duga telah melanggar asas,prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Termohon / KPUD Kabupaten Mamasa patut di duga telah melanggar prinsip tugas,kewenangan serta kewajiban sebgaaiman di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4.1.3 PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan nama Caleg NURDIN L. S.Ag Nomor Urut 1 dengan perolehan suara keseluruhan partai Garuda sebesar 1.614
 - 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksnakan putusan ini;
 - 3.3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil 1 Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. SALEH KABAKORAN, S.H.



2. HUSEN FADADAL, S.H., M.H.

(.....
Handwritten signature
.....)


LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

3. RUSDI SANMAS, S.H., M.H.,


(.....)


4. AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.,


(.....)


5. ABDUL JABAR DIFUNUBUN, S.H.,

(.....)

6. NOVANDA, S.H.,


(.....)

7. IMAM H. KURNIA, S.H.,


(.....)

8. MUH. BACHTIAR, S.H.,


(.....)